KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN TINGGI BALI

KEJAKSAAN NEGERI BULELENG

Jl. Dewi Sartika Selatan No. 23 Singaraja-Bali 81116

Telp. (0362) 22580 [www.kejari-buleleng.go.id](http://www.kejari-buleleng.go.id)

**P - 38**

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor : {nomorsurat}  Sifat : Biasa  Lamp. : 1 (satu) Lembar  Perihal :  Bantuan Pemanggilan Terdakwa | Singaraja, {tglsurat} |

**Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja**

**di -**

**Singaraja.**

Untuk keperluan persidangan sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa: **GEDE GAWATRA**, dengan ini diminta bantuannya agar orang yang namanya tersebut di bawah ini disampaikan surat panggilan sebagaimana terlampir. Setelah ditandatangani oleh yang bersangkutan agar tanda terimanya dikembalikan kepada kami.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA LENGKAP | ALAMAT | KETERANGAN  / PASAL YANG DILANGGAR |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **GEDE GAWATRA** | Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja | **Sidang dilaksanakan pada hari {harisidang}, Tanggal {tglsidang} di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar pukul {jamsidang} Wita (menyesuaikan)**  Melangar Pasal **Primair** Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, **Subsidair** Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. |

**Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng,**

**Selaku Penuntut Umum**

**EDI IRSAN KURNIAWAN, S.H., M.Hum.**

**JAKSA UTAMA PRATAMA**

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
3. Yth. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali;
5. Arsip

------------------------------------------------------------------------------------